



## **PUTUSAN**

**Nomor: 24/Pid.B/2018/PN.BLK**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mappiwali BA;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun/ 08 Nopember 1956;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bontomanumpu Desa Pataro Kab Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 pebruari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 30 januari 2018 sampai dengan tanggal 28 pebruari 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 april 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba



- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mappiwali BA bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Udin Als Karaeng Udin Bin Kh Pathul Mahdi A.ABD Karim Pung Amin Sahar Musakkar dengan Pidana Penjara selama 2 ( dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
  - 1(satu) buah catatan pengambilan barang;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Albaniah tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Jhonkys tanggal 30 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Pusaka Keraton tanggal 3 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Enam Bersaudara;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Mirna tanggal 28 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Alkautsar tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari Berbi;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Delatio tanggal 11 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fino Jeans tanggal 31 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Kencana Ungu tanggal 2 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Iqbal tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Dehend tanggal 29 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lovely tanggal 2 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko songoh tanggal 30 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko elvira tanggal 31 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes olma tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Annie tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Ascend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hamdan Hadi tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko dehend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko L.Gie tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hokita Shop tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Sentra Koko tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fe-Fei tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Baju anak laki-laki dan perempuan sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  2. Kerudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Celana Panjang Levis 5 (lima) lembar;
  4. Celana Pendek Levis 5 (lima) lembar;
  5. Baju perempuan berupa daster merk riyadha sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  6. Celana Kain Panjang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Jaket merk Samsung sebanyak 3 (tiga) lembar;
  8. Baju kaos laki-laki sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Celana kain laki-laki sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  2. Baju Musli Koko sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  3. Celana Panjang Jeans laki-laki sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Baju Kemeja laki-laki sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  5. Baju batik laki-laki sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
  6. Kudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Baju pesta Laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Jaket laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  9. Daster Perempuan sebanyak 3 (tiga) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam pecahan:

- Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar);
- Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUH UMAR;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar perkara sebesar Rp. 2. 000,- (Dua ribu rupiah )

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa MAPPIWALI.BA pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April s/d bulan Agustus 2015 bertempat di Barang Kel.Tanjaya Kec.Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa MAPPIWALI.BA mendatangi rumah saksi korban MUH.UMAR menyampaikan bahwa terdakwa MAPPIWALI.BA ada usaha jual pakaian di Malaysia dan harga pakaian di Malaysia sangat bagus serta harga jualnya bisa tiga kali lipat dari harga sini, dan saat itu terdakwa MAPPIWALI.BA menawarkan kepada saksi korban MUH.UMAR dan istri agar membeli barang terdakwa MAPPIWALI.BA yang jual ke Malaysia, namun pada saat itu saksi korban MUH.UMAR bertanya bagaimana sistem pembayarannya kemudian terdakwa MAPPIWALI.BA menyampaikan bahwa apabila saksi korban MUH.UMAR memberikan barang kepada terdakwa MAPPIWALI.BA untuk dijual maka akan dibayarkan atau dilunasi selama tiga bulan berturut-turut, selain itu terdakwa MAPPIWALI.BA meyakinkan kembali saksi korban MUH.UMAR dengan berkata bahwa barang yang diambil pasti akan di bayar apabila terdakwa MAPPIWALI.BA tidak pulang dalam tiga bulan maka uang hasil jualan akan terdakwa MAPPIWALI.BA transfer kerekenig sambil meminta rekening saksi korban MUH.UMAR. Kemudian terdakwa MAPPIWALI.BA juga menyampaikan bahwa jangan ragu sama saya karena kita ini keluarga dan saya tidak mungkin permalukan bapak/ibu karena saya punya usaha banyak dan uang saya di Malaysia ada 30.000,- (tiga puluh ribu) ringgit, sehingga dengan penyampaian tersebut saksi korban MUH.UMAR tergerak hatinya dan percaya sehingga mau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang berupa pakaian di Jakarta untuk dijual oleh terdakwa MAPPIWALI.BA.

Bahwa selanjutnya saksi korban berangkat ke Jakarta untuk membeli barang yang akan dijual oleh terdakwa MAPPIWALI.BA, dan setelah pada tanggal 21 Juni 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA Datang kerumah mengambil barang-barang dan menyampaikan bahwa akan membayar secara bertahap yakni pada bulan Agustus, September, dan bulan Oktober tahun 2015 dan untuk menguatkannya terdakwa MAPPIWALI.BA mencatat sendiri dalam buku catatan pengambilan barang tertanggal 21 Juni 2015 dengan kata-kata TELAH TERIMA BARANG DIATAS DENGAN HARGA YANG TERTERA DIATAS SEBANYAK 35.810.000,- (TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) YANG DIBAYAR SELAMA TIGA BULAN SEJAK AGUSTUS, SEPTEMBER dan OKTOBER kemudian bertanda tangan dalam catatan tersebut.

Bahwa adapun jenis barang yang diambil tersangka untuk pengambilan tanggal 21 Juni 2015 yaitu :

Talkum sebanyak 10 lembar harga @ Rp.100.000,- =	Rp.1.000.000,-
Baju Karsida sebanyak 12 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.1.800.000,-
Baju Kasual sebanyak 9 lembar @ Rp.60.000,- =	Rp. 540.000,-
Baju Batik Renda sebanyak 20 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.3.000.000,-
Baju Lasenta sebanyak 10 lembar @ Rp.100.000,- =	Rp.1.000.000,-
Celana Pendek Pedesa 20 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp.3.200.000,-
Baju Alkautsar 30 lembar @ Rp.100.000,- =	Rp.3.000.000,-
Baju Kaos Bundar Leher sebanyak 12 lembar @ Rp.80.000,-	Rp. 960.000,-
Celana Panjang Botol 24 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp.3.840.000,-
Celana Panjang Logo 4 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp. 640.000,-
Baju Berby Pesta 3 lembar @ Rp.300.000,- =	Rp. 900.000,-
Celana Levis 523 sebanyak 5 lembar @ Rp.270.000,- =	Rp.1.350.000,-
Celana Levis Lois sebanyak 5 lembar @ Rp.270.000,- =	Rp.1.350.000,-
Celana Hugo Blaks sebanyak 6 lembar @ Rp.270.000,- =	Rp.1.620.000,-
Sandal sebanyak 21 pasang @ Rp.80.000,- =	Rp.1.680.000,-
Baju Batik Mirna sebanyak 18 lembar @ Rp.60.000,- =	Rp.1.080.000,-
Baji I Love Anak-Anak sebanyak 12 lembar @ Rp.60.000,-	Rp. 720.000,-
Baju Gamis sebanyak 2 @ Rp.135.000,- =	Rp. 270.000,-
Baju Calpino sebanyak 10 lembar @ Rp.70.000,- =	Rp. 700.000,-
Baju Kencana Ungu sebanyak 30 lembar @ Rp.70.000,- =	Rp.2.100.000,-
Baju Kemeja Anak-Anak Zenba sebanyak 12 @ Rp.50.000,-	Rp. 600.000,-
Celana Cardinal sebanyak 12 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.1.800.000,-
Baju Batik Dehend Kencana Pusaka 19 lembar @ 140.000=	Rp.2.660.000,-

Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA kembali datang kerumah saksi korban H.UMAR berniat mengambil barang lagi barang untuk dijual ke Malaysia sehingga saksi korban H.UMAR berkata : bagaimana dengan barang yang kamu ambil sebelumnya? Dan dijawab oleh terdakwa Alhamdulillah lumayan sudah terjual dan ada tersisa namun tidak seberapa sehingga saksi korban bertanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dengan uang saya ini sudah sampai waktunya untuk pembayaran? Dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti sekalian saya kasi kemudian saksi korban kembali bertanya kalau kita ambil lagi barangku kapan kita bayar dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti saya bayar bulan September, Oktober dan Nopember tahun 2015 setelah itu terdakwa MAPPIWALI.BA kembali mengambil barang tertanggal 3 Agustus 2015 untuk dijual dan dicatat oleh terdakwa MAPPIWALI.BA dalam buku catatan

Adapun jenis barang yang diambil untuk pengambilan 3 Agustus 2015 yaitu

Jaket Samsung sebanyak 25 lembar @ 160.000,-	Rp.3.680.000,-
Celana Castiello sebanyak 25 lembar @ 200.000,-	
Rp.5.000.000,-	
Celana Panjang Pedesa sebanyak 24 lembar @ 200.000,-	Rp.4.800.000,-
Celana Cardinal sebanyak 19 lembar @ 150.000,-	
Rp.2.850.000,-	
Celana Hugo Bles sebanyak 20 lembar @ 270.000,-	
Rp.5.400.000,-	
Celana Pendek Damak sebanyak 12 lembar @ 150.000,-	Rp.1.800.000,-
Celana Pendek Pedesa Castiello sebanyak 22 lembar @ 160.000	
Rp.3.520.000,-	
Celana Pendek Mattali sebanyak 19 sebanyak @ 270.000,-	Rp.5.130.000,-
Celana Hugo Bodi Pendek sebanyak 9 lembar @ 250.000,-	
Rp.2.250.000,-	
Celana Panjang BMW sebanyak 9 lembar @ 140.000,-	Rp.1.268.000,-
Baju Tosso sebanyak 5 lembar @ 225.000,-	
Rp.1.125.000,-	
Baju Hamdan Hadi sebanyak 3 lembar @ 200.000,-	Rp.
600.000,-	
Baju Batik Askend sebanyak 5 lembar @ 230.000,-	
Rp.1.150.000,-	
Baju Gamis Dehend sebanyak 9 lembar @ 230.000,-	Rp.2.070.000,-
Baju Sanglulu sebanyak 2 lembar @ 230.000,-	Rp. 460.000,-
Baju Riap sebanyak 12 lembar @ 240.000,-	
Rp.2.880.000,-	
Baju Gamis Kembang Kudung sebanyak 5 lembar @ 180.000,-	Rp. 900.000,-
Baju Gamis Renda Tilek sebanyak 4 lembar @ 200.000,-	Rp.
800.000,-	
Baju Gamis Korea Permata sebanyak 3 lembar @ 150.000,-	Rp.
450.000,-	
Baju Lasenta sebanyak 4 lembar @ 100.000,-	Rp. 400.000,-
Baju Daster Kencana Ungu sebanyak 35 lembar @ 65.000,-	
Rp.2.275.000,-	
Baju Daster Murah 4 lembar @ 40.000,-	Rp. 160.000,-
Baju Baby sebanyak 19 lembar @ 115.000,-	Rp.2.185.000,-
Sandal sebanyak 9 pasang @ 80.000,-	Rp. 720.000,-
Rim sebanyak 3 buah @ 250.000,-	Rp. 750.000,-
Baju Arroyang Muslim sebanyak 32 lembar @ 150.000,-	Rp.4.800.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Kaos Henok sebanyak 38 lembar @ 50.000,-	
Rp.1.900.000,-	
Baju Bundar Leher sebanyak 18 lembar @ 60.000,-	
Rp.1.080.000,-	
Baju Perempuan sebanyak 18 lembar @ 50.000,-	Rp. 900.000,-
Baju Kaos Naike sebanyak 5 lembar @80.000,-	Rp. 400.000,-
Baju Alkausar sebanyak 3 lembar @ 90.000,-	Rp. 270.000,-
Baju Karsida sebanyak 37 lembar @ 150.000,-	Rp.5.550.000,-
Uang Cash	Rp.5.000.000,-
Talkum	Rp. 150.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan barang yang diambil pada tanggal 21 Juni 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp.108.438.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA kembali datang kerumah saksi korban H.UMAR berniat mengambil barang lagi barang untuk dijual ke Malaysia sehingga saksi korban H.UMAR berkata : bagaimana dengan barang yang kamu ambil sebelumnya? Dan dijawab oleh terdakwa Alhamdulillah lumayan sudah terjual dan ada tersisa namun tidak seberapa sehingga saksi korban bertanya bagaimana dengan uang saya ini sudah sampai waktunya untuk pembayaran? Dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti sekalian saya kasi kemudian saksi korban kembali bertanya kalau kita ambil lagi barangku kapan kita bayar dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti saya bayar bulan September,Oktober dan Nopember tahun 2015 setelah itu terdakwa MAPPIWALI.BA kembali mengambil barang tertanggal 3 Agustus 2015 untuk dijual dan dicatat oleh terdakwa MAPPIWALI.BA dalam buku catatan

Bahwa benar pada bulan September 2015 dan Desember 2015 saksi korban menghubungi terdakwa MAPPIWALI dan mempertanyakan terkait penyelesaian pembayaran barang yang diambil dan terdakwa MAPPIWALI.BA menjawab bahwa jangan ragu keponakan,jangan bikin malu saya ada barangmu saya ambil dan pasti akan saya bayar pada bulan Maret 2016.

Bahwa benar sampai sekarang terdakwa MAPPIWALI.BA,saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.108.483.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MAPPIWALI.BA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAPPIWALI.BA pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April s/d bulan Agustus 2015 bertempat di Barang Kel.Tanajaya Kec.Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa MAPPIWALI.BA mendatangi rumah saksi korban MUH.UMAR menyampaikan bahwa terdakwa MAPPIWALI.BA ada usaha jual pakaian di Malaysia dan harga pakaian di Malaysia sangat bagus serta harga jualnya bisa tiga kali lipat dari harga sini,dan saat itu terdakwa MAPPIWALI.BA menawarkan kepada saksi korban MUH.UMAR dan istri agar membeli barang terdakwa MAPPIWALI.BA yang jual ke Malaysia,namun pada saat itu saksi korban MUH.UMAR bertanya bagaimana sistem pembayarannya kemudian terdakwa MAPPIWALI.BA menyampaikan bahwa apabila saksi korban MUH.UMAR memberikan barang kepada terdakwa MAPPIWALI.BA untuk dijual maka akan dibayarkan atau dilunasi selama tiga bulan berturut-turut,selain itu terdakwa MAPPIWALI.BA meyakinkan kembali saksi korban MUH.UMAR dengan berkata bahwa barang yang diambil pasti akan di bayar apabila terdakwa MAPPIWALI.BA tidak pulang dalam tiga bulan maka uang hasil jualan akan terdakwa MAPPIWALI.BA transfer kerekenig sambil meminta rekening saksi korban MUH.UMAR.Kemudian terdakwa MAPPIWALI.BA juga menyampaikan bahwa jangan ragu sama saya karena kita ini keluarga dan saya tidak mungkin permalukan bapak/ibu karena saya punya usaha banyak dan uang saya di Malaysia ada 30.000,- (tiga puluh ribu) ringgit,sehingga dengan penyampaian tersebut saksi korban MUH.UMAR tergerak hatinya dan percaya sehingga mau membeli barang berupa pakaian di Jakarta untuk dijual oleh terdakwa MAPPIWALI.BA.

Bahwa selanjutnya saksi korban berangkat ke Jakarta untuk membeli barang yang akan dijual oleh terdakwa MAPPIWALI.BA,dan setelah pada tanggal 21 Juni 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA Datang kerumah mengambil barang-barang dan menyampaikan bahwa akan membayar secara bertahap yakni pada bulan Agustus,September,dan bulan Oktober tahun 2015 dan untuk menguatkannya terdakwa MAPPIWALI.BA mencatat sendiri dalam buku catatan pengambilan barang tertanggal 21 juni 2015 dengan kata-kata TELAH TERIMA BARANG DIATAS DENGAN HARGA YANG TERTERA DIATAS SEBANYAK 35.810.000,- (TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH) YANG DIBAYAR SELAMA TIGA BULAN SEJAK AGUSTUS,SEPTEMBER dan OKTOBER kemudian bertanda tangan dalam catatan tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun jenis barang yang diambil tersangka untuk pengambilan tanggal 21 Juni 2015 yaitu :

Talkum sebanyak 10 lembar harga @ Rp.100.000,- =	Rp.1.000.000,-
Baju Karsida sebanyak 12 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.1.800.000,-
Baju Kasual sebanyak 9 lembar @ Rp.60.000,- =	Rp. 540.000,-
Baju Batik Renda sebanyak 20 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.3.000.000,-
Baju Lasenta sebanyak 10 lembar @ Rp.100.000,- =	Rp.1.000.000,-
Celana Pendek Pedesa 20 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp.3.200.000,-
Baju Alkautsar 30 lembar @ Rp.100.000,- =	Rp.3.000.000,-
Baju Kaos Bundar Leher sebanyak 12 lembar @ Rp.80.000,-	Rp. 960.000,-
Celana Panjang Botol 24 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp.3.840.000,-
Celana Panjang Logo 4 lembar @ Rp.160.000,- =	Rp. 640.000,-
Baju Berby Pesta 3 lembar @ Rp.300.000,- =	Rp. 900.000,-
Celana Levis 523 sebanyak 5 lembar @ Rp.270.000,- =	
Rp.1.350.000,-	
Celana Levis Lois sebanyak 5 lembar @ Rp.270.000,- =	Rp.1.350.000,-
Celana Hugo Blaks sebanyak 6 lembar @ Rp.270.000,- =	Rp.1.620.000,-

Sandal sebanyak 21 pasang @ Rp.80.000,- =	Rp.1.680.000,-
Baju Batik Mirna sebanyak 18 lembar @ Rp.60.000,- =	Rp.1.080.000,-
Baji I Love Anak-Anak sebanyak 12 lembar @ Rp.60.000,-	Rp. 720.000,-
Baju Gamis sebanyak 2 @ Rp.135.000,- =	Rp. 270.000,-
Baju Calpino sebanyak 10 lembar @ Rp.70.000,- =	Rp. 700.000,-
Baju Kencana Ungu sebanyak 30 lembar @ Rp.70.000,- =	Rp.2.100.000,-
Baju Kemeja Anak-Anak Zenba sebanyak 12 @ Rp.50.000,-	Rp. 600.000,-
Celana Cardinal sebanyak 12 lembar @ Rp.150.000,- =	Rp.1.800.000,-
Baju Batik Dehend Kencana Pusaka 19 lembar @ 140.000=	Rp.2.660.000,-

Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA kembali datang kerumah saksi korban H.UMAR berniat mengambil barang lagi barang untuk dijual ke Malaysia sehingga saksi korban H.UMAR berkata : bagaimana dengan barang yang kamu ambil sebelumnya? Dan dijawab oleh terdakwa Alhamdulillah lumayan sudah terjual dan ada tersisa namun tidak seberapa sehingga saksi korban bertanya bagaimana dengan uang saya ini sudah sampai waktunya untuk pembayaran? Dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti sekalian saya kasi kemudian saksi korban kembali bertanya kalau kita ambil lagi barangku kapan kita bayar dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti saya bayar bulan September, Oktober dan Nopember tahun 2015 setelah itu terdakwa MAPPIWALI.BA kembali mengambil barang tertanggal 3 Agustus 2015 untuk dijual dan dicatat oleh terdakwa MAPPIWALI.BA dalam buku catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jenis barang yang diambil untuk pengambilan 3 Agustus 2015 yaitu

Jaket Samsung sebanyak 25 lembar @ 160.000,-	
Rp.3.680.000,-	
Celana Castiello sebanyak 25 lembar @ 200.000,-	Rp.5.000.000,-
Celana Panjang Pedesa sebanyak 24 lembar @ 200.000,-	
Rp.4.800.000,-	
Celana Cardinal sebanyak 19 lembar @ 150.000,-	
Rp.2.850.000,-	
Celana Hugo Bles sebanyak 20 lembar @ 270.000,-	Rp.5.400.000,-
Celana Pendek Damak sebanyak 12 lembar @ 150.000,-	
Rp.1.800.000,-	
Celana Pendek Pedesa Castiello sebanyak 22 lembar @ 160.000,-	Rp.3.520.000,-
Celana Pendek Mattali sebanyak 19 lembar @ 270.000,-	Rp.5.130.000,-
Celana Hugo Bodi Pendek sebanyak 9 lembar @ 250.000,-	Rp.2.250.000,-
Celana Panjang BMW sebanyak 9 lembar @ 140.000,-	Rp.1.268.000,-
Baju Tosso sebanyak 5 lembar @ 225.000,-	Rp.1.125.000,-
Baju Hamdan Hadi sebanyak 3 lembar @ 200.000,-	Rp. 600.000,-
Baju Batik Askend sebanyak 5 lembar @ 230.000,-	
Rp.1.150.000,-	
Baju Gamis Dehend sebanyak 9 lembar @ 230.000,-	Rp.2.070.000,-
Baju Sanglulu sebanyak 2 lembar @ 230.000,-	Rp. 460.000,-
Baju Riap sebanyak 12 lembar @ 240.000,-	Rp.2.880.000,-
Baju Gamis Kembang Kudung sebanyak 5 lembar @ 180.000,-	Rp. 900.000,-
Baju Gamis Renda Tilek sebanyak 4 lembar @ 200.000,-	Rp.
800.000,-	
Baju Gamis Korea Permata sebanyak 3 lembar @ 150.000,-	Rp. 450.000,-
Baju Lasenta sebanyak 4 lembar @ 100.000,-	Rp. 400.000,-
Baju Daster Kencana Ungu sebanyak 35 lembar @ 65.000,-	Rp.2.275.000,-
Baju Daster Murah 4 lembar @ 40.000,-	Rp. 160.000,-
Baju Baby sebanyak 19 lembar @ 115.000,-	Rp.2.185.000,-
Sandal sebanyak 9 pasang @ 80.000,-	Rp. 720.000,-
Rim sebanyak 3 buah @ 250.000,-	Rp. 750.000,-
Baju Arroyang Muslim sebanyak 32 lembar @ 150.000,-	
Rp.4.800.000,-	
Baju Kaos Henok sebanyak 38 lembar @ 50.000,-	Rp.1.900.000,-
Baju Bundar Leher sebanyak 18 lembar @ 60.000,-	Rp.1.080.000,-
Baju Perempuan sebanyak 18 lembar @ 50.000,-	Rp.
900.000,-	
Baju Kaos Naik sebanyak 5 lembar @ 80.000,-	Rp. 400.000,-
Baju Alkausar sebanyak 3 lembar @ 90.000,-	Rp. 270.000,-
Baju Karsida sebanyak 37 lembar @ 150.000,-	Rp.5.550.000,-
Uang Cash	Rp.5.000.000,-
Talkum	Rp. 150.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan barang yang diambil pada tanggal 21 Juni 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp.108.438.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 terdakwa MAPPIWALI.BA kembali datang kerumah saksi korban H.UMAR berniat mengambil barang lagi barang untuk dijual ke Malaysia sehingga saksi korban H.UMAR berkata : bagaimana dengan barang yang kamu ambil sebelumnya? Dan dijawab oleh terdakwa Alhamdulillah lumayan sudah terjual dan ada tersisa namun tidak seberapa sehingga saksi korban bertanya bagaimana dengan uang saya ini sudah sampai waktunya untuk pembayaran? Dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti sekalian saya kasi kemudian saksi korban kembali bertanya kalau kita ambil lagi barangku kapan kita bayar dan dijawab oleh terdakwa bahwa nanti saya bayar bulan September,Oktober dan Nopember tahun 2015 setelah itu terdakwa MAPPIWALI.BA kembali mengambil barang tertanggal 3 Agustus 2015 untuk dijual dan dicatat oleh terdakwa MAPPIWALI.BA dalam buku catatan

Bahwa benar pada bulan September 2015 dan Desember 2015 saksi korban menghubungi terdakwa MAPPIWALI dan mempertanyakan terkait penyelesaian pembayaran barang yang diambil dan terdakwa MAPPIWALI.BA menjawab bahwa jangan ragu keponakan,jangan bikin malu saya ada barangmu saya ambil dan pasti akan saya bayar pada bulan Maret 2016.

Bahwa benar sampai sekarang terdakwa MAPPIWALI belum mengembalikan barang maupun harga penjualan atas barang yang diambil oleh terdakwa MAPPIWALI.

Bahwa benar sampai sekarang terdakwa MAPPIWALI.BA,saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.108.483.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MAPPIWALI.BA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Muh Umar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengambil barang berupa pakaian jadi (baju,celana,rimsandal berbagai macam merk milik saksi untuk di jual di malaysiadi mana menurut terdakwa jika harga pakaian di malaysia tiga kali lipat dari harga di indonesia (bulukumba) dan terdakwa menyanggupi jika setelah barang tersebut di ambil maka akan dibayarkan selama tiga bulan berturut turut setelah pengambilan barang namun setelah barang tersebut di ambil dan di bawah oleh terdakwa untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual terdakwa ingkar janji dan barang yang telah di ambil tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi percaya sama terdakwa karena terdakwa menyampaikan kata kata “ jangan ragu sama saya karena kita ini keluarga dan saya tidak mungkin permalukan bapak/ibu karena saya punya usaha banyak” dan juga bilang “ barang yang saya ambil pasti saya bayar paling lambat tiga bulan dan harga di malaysia berlipat lipa dari harga di sini( bulukumba);
- Bahwa kejadian penipuan pada bulan april sampai dengan agustus tahun 2015 di rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 108.483.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tetapi sebagian ada yang di kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Sitti Jumrah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan juni tahun 2015 di rumah saksi di barang kel tanajaya kel kajang kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengambil barang berupa pakaian jadi (baju, celana, ransel, sandal berbagai macam merk milik saksi untuk di jual di malaysia di mana menurut terdakwa jika harga pakaian di malaysia tiga kali lipat dari harga di indonesia (bulukumba) dan terdakwa menyanggupi jika setelah barang tersebut di ambil maka akan dibayarkan selama tiga bulan berturut turut setelah pengambilan barang namun setelah barang tersebut di ambil dan di bawah oleh terdakwa untuk dijual terdakwa ingkar janji dan barang yang telah di ambil tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi percaya sama terdakwa karena terdakwa menyampaikan kata kata “ jangan ragu sama saya karena kita ini keluarga dan saya tidak mungkin permalukan bapak/ibu karena saya punya usaha banyak” dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “ barang yang saya ambil pasti saya bayar paling lambat tiga bulan dan harga di malysia berlipat lipat dari harga di sini( bulukumba);

- Bahwa kejadian penipuan pada bulan april sampai dengan agustus tahun 2015 di rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 108.483.000,- (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tetapi sebagian ada yang di kembalikan;

**3. Saksi Rahmatiah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan juni tahun 2015 di rumah saksi di barang kel tanajaya kel kajang kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa memang benar terdakwa mengambil barang milik saksi umar pada tanggal 21 juni 2015 yang akan di jual ke Malaysia dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi umar;

**4. Saksi M Syahrir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi korban pernah mengadukan masalahnya kepada saksi bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa dan katanya terdakwa berjanji akan menggani kerugian saksi korban tetapi sampai dengan sekarang terdakwa belum menyanggupinya;

**5. Saksi M Basri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi korban pernah mengadukan masalahnya kepada saksi bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa dan katanya terdakwa berjanji akan





menggani kerugian saksi korban tetapi sampai dengan sekarang terdakwa belum menyanggupinya;

6. **Saksi Suryani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah tinggal bersama sama dengan terdakwa sewaktu di Malaysia;
7. **Saksi Ruso Mlysa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah tinggal bersama sama dengan terdakwa sewaktu di Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sekitar tahun 2015 di rumah saksi Umar di Kab Bulukumba;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa mengambil barang barang berupa pakaian milik saksi korban dimana pakaian tersebut oleh terdakwa akan di jual di malaysia karena harganya di malaysia tiga kali lipat;
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil dari saksi Umar semuanya belum di kembalikan atau dibayarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat mau mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi tetapi saksi tidak mau terima karena katanya tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa yang terdakwa ambil dari saksi korban tidak semuanya terjual namun masih ada sisa antara lain baju anak anak, kerudung, celana panjang, celana pendek baju perempuan, celana kain panjang, jaket, baju kaos laki laki, celana kain laki laki, baju muslim, celana panjang jeans laki laki, baju kemeja laki laki, baju batik laki laki, kudung sembahyang, baju pesta, jaket laki laki daster perempuan;
- Bahwa memang benar barang barang tersebut tidak terdakwa bayarkan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah catatan pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Albaniah tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Jhonkys tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Pusaka Keraton tanggal 3 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Enam Bersaudara;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Mirna tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Alkautsar tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari Berbi;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Delatio tanggal 11 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fino Jeans tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Kencana Ungu tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Iqbal tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Dehend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lovely tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko songoh tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko elvira tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes olma tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Annie tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Ascend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hamdan Hadi tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko dehend tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko L.Gie tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hokita Shop tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Sentra Koko tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fe-Fei tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Baju anak laki-laki dan perempuan sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
  2. Kerudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Celana Panjang Levis 5 (lima) lembar;
  4. Celana Pendek Levis 5 (lima) lembar;
  5. Baju perempuan berupa daster merk riyadha sebanyak 14 (empat belas) lembar;
  6. Celana Kain Panjang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Jaket merk Samsung sebanyak 3 (tiga) lembar;
  8. Baju kaos laki-laki sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Celana kain laki-laki sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  2. Baju Musli Koko sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  3. Celana Panjang Jeans laki-laki sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Baju Kemeja laki-laki sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  5. Baju batik laki-laki sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
  6. Kudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Baju pesta Laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Jaket laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  9. Daster Perempuan sebanyak 3 (tiga) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam pecahan:

- Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar);
- Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan alternatif yaitu: Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang di anggap tepat untuk di buktikan sesuai fakta fakta hukum yang timbul di persidangan, untuk itu setelah Majelis menelaah dan mencermati fakta fakta di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut umum di mana majelis akan membuktikan pasal 378 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

## **ad 1 Unsur Barang siapa**

- Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau sohyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atau perbuatan yang dilakukakn

Menimbang bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Mappawali BA yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap bahwa pada waktu melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya demikian pula terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab

Menimbang bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah

**Ad. 2. Unsur** dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sekitar tahun 2015 telah mendatangi para saksi lalu menawarkan investasi dengan cara akan menjual barang barang berupa pakian milik saksi yang akan di jual di Malaysia karena di Malaysia harganya tiga kali lipat dari harga di sini (bulukumba).

Menimbang bahwa karena terdakwa memberi janji janji dengan keuntungan yang lebih besar lalu para saksi tergerak hatinya dan langsung menyetujui barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya di ambil oleh terdakwa untuk di jual di Malaysia tetapi setelah di tunggu tunggu janji tersebut tidak kunjung tiba dan ternyata terdakwa tidak pernah meyetor uang hasil penjualannya dan sewaktu pulang ke Indonesia terdakwa pun tidak pernah menemui saksi korban..

Menimbang dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah.

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana yang sudah di pertimbangan dalam unsur sebelumnya sewaktu terdakwa mendatangi para saksi terdakwa dengan bujuk rayu dan dengan kata kata bohong yang seakan akan mempunyai usaha dimana mana dan akan menjualkan barang barang milik saksi dengan keuntungan tiga kali lipat di Malaysia dengan jangka waktu tiga bulan .

Menimbang bahwa setelah ditunggu tunggu ternyata keuntungan tersebut tidak terwujud dan juga terdakwa tidak menyetor uang hasil kesepakatan justru terdakwa menghilang dan tidak pernah menemui saksi korban Umar .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah.

Ad.4 Unsur menyerahkan sesuatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di unsur sebelumnya bahwa sewaktu para saksi memberikan barang berupa pakaian kepada terdakwa untuk di jual ke malaysia dan apabila pakaian tersebut terjual para saksi korban mendapatkan keuntungan tiga kali lipat .

Menimbang bahwa setelah di tunggu tunggu sekian lama janji janji yang di sampaikan terdakwa ternyata belum juga terealisasi sehingga para saksi merasa di bohongi dan melaporkan ke polisi

Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi secara sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 378 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1(satu) buah catatan pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Albaniah tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Jhonkys tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Pusaka Keraton tanggal 3 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Enam Bersaudara;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Mirna tanggal 28 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Alkautsar tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari Berbi;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Delatio tanggal 11 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fino Jeans tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Kencana Ungu tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Iqbal tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Dehend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lovely tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko songoh tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko elvira tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes olma tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Annie tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Ascend tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hamdan Hadi tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko dehend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko L.Gie tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hokita Shop tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Sentra Koko tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fe-Fei tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Baju anak laki-laki dan perempuan sebanyak 20(dua puluh) lembar;
  2. Kerudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Celana Panjang Levis 5 (lima) lembar;
  4. Celana Pendek Levis 5 (lima) lembar;
  5. Baju perempuan berupa daster merk riyadha sebanyak 14(empat belas) lembar;
  6. Celana Kain Panjang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Jaket merk Samsung sebanyak 3 (tiga) lembar;
  8. Baju kaos laki-laki sebanyak 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Celana kain laki-laki sebanyak 7(tujuh) lembar;
  2. Baju Musli Koko sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  3. Celana Panjang Jeans laki-laki sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Baju Kemeja laki-laki sebanyak 7 ( tujuh) lembar;
  5. Baju batik laki-laki sebanyak 18 ( delapan belas) lembar;
  6. Kudung sembahyang sebanyak 1(satu) lembar;
  7. Baju pesta Laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Jaket laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  9. Daster Perempuan sebanyak 3 (tiga) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam pecahan:

- Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar);
- Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Terdakwa mau mengembalikan barang barang milik saksi korban;

Mengingat Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mappawali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mappawali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah catatan pengambilan barang;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Albaniah tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Jhonkys tanggal 30 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Pusaka Keraton tanggal 3 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Enam Bersaudara;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Mirna tanggal 28 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari took Alkausar tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari Berbi;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Delatio tanggal 11 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fino Jeans tanggal 31 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Kencana Ungu tanggal 2 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Iqbal tanggal 1 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Dehend tanggal 29 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lovely tanggal 2 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko songoh tanggal 30 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko elvira tanggal 31 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes tanggal 29 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko loes olma tanggal 04 Juni 2015;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Annie tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Ascend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hamdan Hadi tanggal 01 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko dehend tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko L.Gie tanggal 04 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Hokita Shop tanggal 30 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko UD Cosella tanggal 31 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Sentra Koko tanggal 1 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Fe-Fei tanggal 2 Juni 2015;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Baju anak laki-laki dan perempuan sebanyak 20(dua puluh) lembar;
  2. Kerudung sembahyang sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Celana Panjang Levis 5 (lima) lembar;
  4. Celana Pendek Levis 5 (lima) lembar;
  5. Baju perempuan berupa daster merk riyadha sebanyak 14(empat belas) lembar;
  6. Celana Kain Panjang sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Jaket merk Samsung sebanyak 3 (tiga) lembar;
  8. Baju kaos laki-laki sebanyak 1(satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas berisi:
  1. Celana kain laki-laki sebanyak 7(tujuh) lembar;
  2. Baju Musli Koko sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  3. Celana Panjang Jeans laki-laki sebanyak 4 (empat) lembar;
  4. Baju Kemeja laki-laki sebanyak 7 ( tujuh) lembar;
  5. Baju batik laki-laki sebanyak 18 ( delapan belas) lembar;
  6. Kudung sembahyang sebanyak 1(satu) lembar;
  7. Baju pesta Laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Jaket laki-laki sebanyak 2 (dua) lembar;
  9. Daster Perempuan sebanyak 3 (tiga) lembar;

Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam pecahan:

- Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar);
- Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUH UMAR;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Lulik Djatikumoro, S.H.MH** dan **NURSINAH S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Adi Anto, S.H.MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Fadhil Razief Hertadamanik, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

### ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS

### KETUA MAJELIS

**LULIK DJATIKUMORO, SH M.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.**

**NURSINAH, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**Adi Anto, S.H.MH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 24/Pid.b/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)